

Pilkadal-mu, Pilkadal-ku, Pilkadal kita semua[‡]


Oleh Amika Wardana, S.Sos[§]

a. wardana@uny.ac.id

Membicarakan Pilkadal sejak awal memang penuh kontroversi dan silang pendapat. **Pertama** terdapat beberapa hal krusial menyangkut Pilkadal itu sendiri sebagai satu instrument politik legal dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. **Kedua** adalah menyangkut berbagai komponen yang terdapat dalam proses penyelenggaraan pilkadal. **Ketiga** adalah berkaitan dengan peranan KPUD dalam rangka mendorong proses demokratisasi dan pendidikan politik bagi rakyat serta meningkatkan daya kritis rakyat terhadap perkembangan politik yang terjadi dan berbagai kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah. Tiga hal tersebut yang menurut saya paut dikaji dan direnungkan.

Pertama: tentang Pilkadal sendiri:

- Kedudukan Pilkadal dalam system pemerintahan negeri ini khususnya Pemerintahan Daerah. Secara kronologis Pilkadal merupakan tuntutan demokratisasi setelah keberhasilan Pemilu dan Pilpres langsung 2004. Dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pilkadal tersebut bahwa Pilkadal sebagai instrument politik untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.
- Permasalahannya: Apakah Pilkadal identik dengan Pemilu? Pertanyaan ini yang sejak awal muncul dan kontroversial. Dalam PP no. 6 tahun 2005 tentang Pilkadal, dijelaskan bahwa Pilkadal bukan Pemilu, meskipun diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Terus, apa sebenarnya Pilkadal itu?
- Berbagai perubahan perundang-undangan dasar hukum Pilkadal Pasca terbitnya UU no. 32 tahun 2004 menggantikan UU no. 22 tahun 1999 sebagai dasar hukum Pilkadal. Setelah itu dengan sangat terlambat terbit PP no. 6 tahun 2005 yang bermasalah, dilanjutkan Putusan MK yang menganulir beberapa pasal dalam UU no. 32 tahun 2004 dan PP no.6 tahun 2005 hingga terakhir perpu Pilkadal. Berbagai perubahan ini secara psikologis membuat capek semua pihak yang terlibat dalam Pilkadal; KPUD, DPRD, Pemda dan khususnya rakyat.
- Intervensi Depdagri terhadap KPUD dengan dibentuknya Desk Pilkadal baik di Pemerintah Pusat hingga Daerah. Disini jelas kewenangan KPU sebagai lembaga independent penyelenggara Pemilu sesuai UUD 45 dan amademennya diintervensi habis-habisan. Kiranya memang betul Pilkadal bukan Pemilu sehingga dapat diintervensi sedemikian rupa oleh Pemerintah.
- Kredibilitas Pilkadal Hasil Polling Parwi Foundation menunjukkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan rakyat terhadap Pilkadal sebagai instrument politik yang menjamin perubahan masa depan daerah dan bangsa sangat lemah.



[‡] Makalah disampaikan dalam Diskusi Umum BEM-FISIPOL UWMY "Pilkadal Proses Demokrasi yang prosedural" pada Sabtu/09 Juli 2005

[§] Dosen FIS UNY dan Koord. Devisi Pemberdayaan Parwi Foundation Yogyakarta Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi penulis lewat a.wardana@uny.ac.id.

Kedua: tentang Komponen Pilkada

▪ Anggaran Pilkada

Jelas dalam pilkadal kemarin, KPUD hampir tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam menghitung dan menetapkan kebutuhan anggaran Pilkada. Karena Anggaran Pilkada yang masuk dalam APBD dihitung dan diusulkan oleh Pemda (eksekutif) yang kemudian disahkan oleh DPRD. Disana terdapat perbedaan yang mencolok tentang penghitungan anggaran pilkadal antara KPUD dan Pemda-DPRD.

▪ Pendataan Pemilih

Dalam Undang-undang, disebutkan bahwa syarat menjadi pemilih adalah domisili lebih dari 6 bulan. Kenyataannya pendataan pemilih hanya terbatas pada kepemilikan KTP sehingga banyak rakyat yang sebenarnya berhak menjadi pemilih namun belum atau tidak memiliki KTP tidak tercatat sebagai pemilih.


Disamping itu dalam undang-undang kewenangan untuk melakukan pendataan pemilih ada pada KPUD, pada kenyataannya, pemda telah lebih dahulu melakukan pendataan pemilih. Selanjutnya KPUD harus kerja ulang melakukan verifikasi data pemilih karena hasil pendataan pemda banyak kekurangannya.

▪ Akuntabilitas kinerja dan Transparansi anggaran Pilkada dari KPUD

Pasca dianulirnya pasal tentang pertanggungjawaban Pilkada dari KPUD kepada DPRD, tidak ada mekanisme yang legal, jelas dan terpercaya tentang akuntabilitas KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada khususnya anggaran. Meskipun dalam Diskusi Publik Parwi Foundation tanggal 24 April 2005 lalu, bertema "Pilkadal Rawan Korupsi", perwakilan 3 KPUD menyatakan siap diaudit.

▪ Sosialisasi Pilkada


Hasil Polling Parwi tentang Pilkada menunjukkan adanya antusiasme rakyat menyambut pilkadal. Namun data polling tersebut kurang akurat karena dilakukan hanya melalui telepon sehingga kurang menjangkau rakyat kelas menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka golput terutama di Gunungkidul. Ini menunjukkan lemahnya sosialisasi pilkadal yang dilakukan oleh KPUD.



▪ Panwas Pilkada mengecewakan

Satu lembaga yang sangat disayangkan perannya yang minimalis adalah Panwas. Panwas sendiri memang dibentuk oleh DPRD beberapa bulan menjelang Pilkada. Disamping tidak dikenal oleh rakyat, panwas juga terkesan kurang aktif menjalankan tugasnya dan mengajak rakyat untuk bersama-sama menjaga Pilkada agar tetap jujur dan jauh dari money politics. Di beberapa daerah, munculnya konflik horisontal sebagai akibat hasil pilkadal mengindikasikan kurang berperannya panwas pilkadal ini. Berikut kutipan Hasil Polling Parwi tentang respon rakyat terhadap Panwas Pilkada:

Apakah Panwas Pilkadal Kabupaten (yang telah dipilih dan disahkan oleh DPRD) mampu bekerja dengan baik, mengawasi pelaksanaan Pilkadal secara jujur dan jauh dari money politics?



- Masa Kampanye yang sangat singkat dan tidak merata
Dalam Pilkadal kemarin, masa kampanye para pasangan calon hanya berlangsung kurang dari dua minggu. Apakah mungkin rakyat mampu mengenal calon kepala daerahnya hanya dalam waktu dua minggu? Jelas tidak mungkin. Singkatnya masa kampanye membuka peluang terjadinya money politic, intimidasi kepada rakyat, manipulas pencitraan melalui media dsb.
- Minimnya pemantauan Pilkadal dari lembaga independent
Berbagai aturan yang rumit tentang pemantauan pilkadal menjadi salah satu keengganan rakyat untuk terlibat menjadi relawan pemantau pilkadal. Hal ini juga dikarenakan lemahnya sosialisasi dari panwas tentang pemantauan pilkadal.

Ketiga: Tugas KPUD selanjutnya

- Komitmen KPUD untuk terus melakukan pendidikan politik bagi rakyat
- Kejelasan program KPUD pasca Pilkadal, khususnya melakukan evaluasi dan riset tentang pengembangan berbagai instrument politik demokratis. Seperti: partai local, beberapa model/ system pemilihan umum lain dll.
- Akuntabilitas dan transparansi anggaran KPUD

Terima kasih

Piyungan, 09. 07. 05.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta Telp.: (0274) 586168 Ext 247, 248, 249
Email: FIS UNY @yogya.wasantara.net.id

SURAT PENUGASAN/IJIN
No.:589/J35.14/KP/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta menugaskan/mengijinkan kepada:

Nama : Amika Wardana, S.Sos
NIP : 132309998
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/a
Jabatan : Tenaga Pengajar
Keperluan : Sebagai pembicara pada diskusi umum "Pilkada Proses Demokrasi yang Prosedural",
Tempat : Ruang Nehru Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Waktu : Sabtu, 9 Juli 2005
Keterangan : Berdasarkan surat dari Direktur Eksekutif Parwi Foundation.

Surat penugasan/ijin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 9 Juli 2005
Dekan,


Sardiman AM, M.Pd
NIP. 130814615



No : 12/Parwi/Direktur Eksekutif/VII/2005
Hal : Permohonan Ijin
Lamp : 1 Lembar

Kepada Yth.

Bp. Sardiman AM., M.Pd

Dekan FIS Universitas negeri Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat permohonan pembicara dari BEM-FISIPOL Universitas Widya Mataram kepada Parwi Foundation dalam diskusi umum "*Pilkada Proses Demokrasi yang Prosedural*", yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Juli 2005

Pukul : 09.00-13.00 WIB

Direktur Parwi Foundation memohonkan izin untuk

Nama : Sdr. Amika Wardana, S.Sos.

Jabatan : Dosen Jurusan Sejarah FIS UNY

Untuk mewakili Parwi Foundation sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.

Demikian surat permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2005

Direktur Eksekutif Parwi Foundation

B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sdr Amika Wardana, S.Sos.
2. Arsip

Sekretariat :

Jl. Gamelan Lor 29 Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131 Telp / Fax : + 62 274 374506
Email : parwi@parwifoundation.or.id Website : www.parwifoundation.or.id